



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Deki Kayame**  
Alamat : Jalan Pronal, RT 021/RW 003, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
  2. Nama : **Yunus Pakopa**  
Alamat : Jalan Trans Nabire Paniai, RT 001, Kelurahan Upina, Kecamatan Siriwo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
- Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., Sp.N. dan Ivan Robert Kairupan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/HR/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dan memberi kuasa substitusi kepada **Aulia Tiara Santoso, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Februari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire**, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Nabire, Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Rahman, S.H., M.H., Abdul Haris, S.H., Asep Andryanto, S.H., Maulana Mediansyah An Nuur, S.H., Meggie Sumeggie, S.H., dan Nurazan Subhianto, S.H.**, para Advokat yang tergabung

dalam Kantor Hukum Sultan Al-Fatih & Co Law Firm, yang beralamat di Gedung Ir. H. M. Suseno, Jalan R.P. Soeroso Nomor 6 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-SAF&CO/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Mesak Magai, S.Sos, M.Si.**  
 Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahua, RT 003/RW 005,  
 Kelurahan/Desa Kalibobo, Kecamatan/Distrik  
 Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
2. Nama : **Ismail Djamaluddin**  
 Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahua, RT 004/RW 001,  
 Kelurahan/Desa Kalibobo, Kecamatan/Distrik  
 Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Abadi Hutagalung, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Arie Achmad, S.H., Aries Surya, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Johannes L. Tobing, S.H., Army Mulyanto, S.H., Samuel David, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Jemmy Mokolengkang, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Devyani Petricia, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Rikardus Hura, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN", berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30**

Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 22:27 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **116/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

✓ **Permohonan yang diterima pada tanggal 21 Desember 2020**

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
  - (a). pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - (b). pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - (c). pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - (d). pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Namun faktanya, Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dari serangkaian Tindakan Pemohon sebagai berikut:

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 011/Kpts/KPU/KAB-SRG/X/2016 tentang Pengundian dan Pencabutan Serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon adalah:

**Tabel 1B**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yufinia Mote, SH/Muhammad Darwis (Nomor Urut 1)	61.423
2.	Mesak Magai, S.Sos.,M.Si/ Ismail Djamaluddin (Nomor Urut 2)	61.729

3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si/Tabroni Bin M. Cahya (Nomor Urut 3)	46.224
----	--	--------

2. Bahwa menurut Pemohon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tidak dilaksanakan secara jujur dan adil, karena pelanggaran pada yang dilakukan terhadap Pemohon, yang menyebabkan Pemohon tidak dapat ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, karena penyimpangan yang diperlakukan kepada Pemohon adalah sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 24 Juni-12 Juli 2020, Termohon melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan dari Pemohon; verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon beserta dengan PPS yang berada dibawah kordinasi, pengendalian dan pengawasan Termohon, ternyata tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharuskan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *jo* PKPU Nomor 1 Tahun 2020;
    - Para petugas PPS dimaksud, melakukan pengecekan dukungan bagi Pemohon di lapangan, hanya bertemu dengan RT setempat, padahal harusnya menemui warga secara *door to door*”;
    - Selain itu, petugas PPS tidak mengkordinasikan rencana pelaksanaan verifikasi faktual, kepada Pemohon atau setidaknya LO (penghubung) dari Pemohon di tiap kampung atau kelurahan, sehingga yang terjadi PPS berjalan sendiri semanya tanpa kordinasi dengan LO (penghubung) dari Pemohon di tiap kampung atau kelurahan;
    - Ini menunjukkan adanya kelalaian dari Termohon untuk melakukan verifikasi faktual secara maksimal terhadap dukungan dari Pemohon, yang diduga sengaja dilakukan agar Pemohon tidak mencapai angka dukungan faktual yang disyaratkan;
  2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon menyerahkan dokumen dukungan perbaikan sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, namun Termohon, tidak langsung melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon, sebaliknya menunda melakukan pengecekan jumlah dukungan, dan baru

melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan Pemohon pada Pukul 11.00 WIT tanggal 28 Juli 2020;

- Perbuatan Termohon yang tidak langsung melakukan pengecekan terhadap jumlah dokumen dukungan dari Pemohon, sebalik menunda melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan pada saat diserahkan oleh Pemohon, jelas melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/Li/2020 yang menyatakan, "Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran".

3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Termohon baru melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, dengan cara:

- Termohon membacakan nama pendukung yang tertera pada form model B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari SILON, dan meminta ke Tim Pemohon untuk memperlihatkan B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud;
- Pola pengecekan dokumen dukungan seperti ini dilakukan oleh Termohon terhadap seluruh 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
- Jika urutan nama 1 s/d 10 yang dibacakan Termohon dari form B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang di cetak dari SILON, tidak berurutan penyusunannya dengan form B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, maka seluruh dukungan pada kampung tersebut dinyatakan NOL dukungan oleh Termohon. Sekalipun pada suatu kampung tertentu terdapat 100 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dokumen dukungan bagi Pemohon;
- Tindakan atau perbuatan Termohon ternyata bertentangan dengan pedoman teknis yang ditentukan oleh PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan KPU RI Nomor 82 /Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/11/2020, yang menyatakan bahwa formulir B.1.KWK Perseorangan sah apabila:
  1. Ditanda-tangani atau dibubuhi cap jempol oleh Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

2. Ditempel fotocopi KTP Elektronik atau dilampiri fotocopi Surat Keterangan;
  3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan;
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire, Dalam Putusannya Nomor 004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 menyatakan:
- Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 29 Juli 2020;
  - Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan perbaikan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dimulai pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020;
5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020, untuk melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, Termohon memerintahkan Tim Pemohon untuk merapihkan kembali seluruh dokumen dukungan milik Pemohon yang berada di Kantor KPU Kabupaten Nabire;
- Sesuai Berita Acara Tanggal 29 Juli 2020 seluruh dokumen dukungan Pemohon berjumlah 26.474 8.1.KWK Perseorangan Perbaikan);
  - Putusan Sawaslu Kabupaten Nabire tanggal 15 Agustus 2020 angka 3 (tiga) menyatakan: "Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)";
  - Sesuai Berita Acara tanggal 29 Juli 2020, jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat berjumlah 16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan; (vide Bukti P-6, Bukti P-7);

- Harusnya, sesuai dengan isi putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, Termohon hanya melakukan pengecekan kembali terhadap 16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang dinyatakan tidak lengkap oleh Termohon;
- Tetapi Termohon memerintahkan Tim Pemohon untuk merapihkan seluruh dokumen dukungan sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan tersebut, padahal putusan Bawaslu hanya memerintahkan agar dilakukan pengecekan hanya terhadap 16.991 B.1.KWK Perseorangan;
- Dengan cara seperti itu, Termohon mengabaikan atau menghilangkan 9.483 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang telah lengkap sebelumnya (vide Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan bertanggal 29 Juli 2020);
- Itulah sebabnya pada tanggal 27 Agustus 2020, Pemohon dan Tim Pendukung, mengajukan Laporan hilangnya 9.483 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan ke Bawaslu Kabupaten Nabire;

Pada akhirnya Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Bawaslu Kabupaten Nabire, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung RI karena menurut Pemohon:

1. Termohon telah tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang berlaku;
2. Termohon tidak bekerja secara profesional dan terkesan berupaya untuk menghalang-halangi Pemohon sebagai warga negara untuk mengikuti proses pencalonan di daerah sendiri yakni Kabupaten Nabire, dengan cara:
  - a. Bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pengecekan dokumen dukungan dari Pemohon;
  - b. Tidak melakukan verifikasi faktual secara efisien dan efektif sesuai dengan pedoman teknis dan atau tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan;

3. Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, akibatnya sangat fatal bagi Pemohon, merugikan Pemohon, memberangus dan menggagalkan upaya Pemohon (*right to candidate*) untuk ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Nabire;
4. Perbuatan Termohon, berpotensi menimbulkan konflik di lapangan, khususnya di Kabupaten Nabire, dengan kelalaian Pemohon yang berdampak sangat fatal bagi Pemohon dan menimbulkan kemarahan dari para Pendukung Pemohon, terlebih Pemohon sebagai bakal pasangan bupati dan wakil.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Nabire dengan menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

✓ **Perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 28 Desember 2020**

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
  - (a). pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - (b). pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - (c). pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - (d). pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Namun faktanya, Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dari serangkaian Tindakan Pemohon sebagai berikut:

1. Tanggal 24 Februari 2020, Pemohon menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan ke Termohon;

2. Tanggal 24 Februari 2020, Pemohon menerima Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran, dimana Termohon menyatakan Pemohon MEMENUHI SYARAT;
3. Tanggal 21 Maret 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dokumen dukungan dari Pemohon;
4. Tanggal 29 Juli 2020, Pemohon menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada Termohon;

Bahwa serangkain pendaftaran, penyerahan dokumen, verifikasi administrasi dan faktual serta penyerahan dokumen dukungan perbaikan, kesemuanya menunjukkan Pemohon mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020, merugikan Pemohon sebagaimana ternyata dari uraian Pemohon pada pokok permohonan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon adalah:

**Tabel 1B**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufinia Mote, SH/Muhammad Darwis (Nomor Urut 1)	61.423
2.	Mesak Magai, S.Sos,M.Si/ Ismail Djamaluddin (Nomor Urut 2)	61.729
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si/Tabroni Bin M. Cahya (Nomor Urut 3)	46.224

2. Bahwa menurut Pemohon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tidak dilaksanakan secara JUJUR dan ADIL, karena terjadi pelanggaran-pelanggaran pada tahapan pelaksanaannya, seperti yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, yang menyebabkan Pemohon tidak menjadi peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
3. Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 24 Juni-12 Juli 2020, Termohon melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan dari Pemohon; verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon dan PPS yang berada dibawah pengawasan Termohon tersebut, ternyata tidak dilakukan sebagaimana

mestinya, sebagaimana yang diharuskan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *jo* PKPU Nomor 1 Tahun 2020;

- Para petugas PPS dimaksud, dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan, hanya bertemu dengan RT setempat, padahal harusnya menemui warga secara *door to door*”;
  - Para petugas PPS dimaksud, tidak mengkoordinasikan rencana pelaksanaan verifikasi faktual, kepada Pemohon atau LO (penghubung) dari Pemohon di tiap kampung atau kelurahan, sehingga yang terjadi, PPS berjalan sendiri, tanpa koordinasi dengan Pemohon atau LO (penghubung) dari Pemohon;
  - Ini menunjukkan adanya kelalaian dari Termohon untuk melakukan verifikasi faktual secara maksimal terhadap dukungan dari Pemohon, yang diduga sengaja dilakukan agar Pemohon tidak mencapai angka dukungan faktual yang disyaratkan undang-undang;
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Pemohon menyerahkan dokumen dukungan perbaikan sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, namun Termohon, tidak langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan yang diserahkan Pemohon, sebaliknya menunda melakukan pengecekan dokumen dukungan. Termohon baru melakukan pengecekan dokumen dukungan Pemohon pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 11.00 WIT;
- Tindakan Termohon yang tidak langsung melakukan pengecekan terhadap jumlah dokumen dukungan dari Pemohon, sebaliknya menunda melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan pada saat diserahkan oleh Pemohon, telah melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/Li/2020 yang menyatakan, “Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran”
3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020, Termohon baru melakukan pengecekan jumlah dokumen dukungan B.1.KWK Perseorangan Perbaikan milik Pemohon, dengan cara:

- Termohon membacakan nama pendukung yang tertera pada form model B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari SILON, dan meminta ke Tim Pemohon untuk memperlihatkan B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dimaksud;
  - Pola pengecekan dokumen dukungan seperti ini dilakukan oleh Termohon terhadap seluruh 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
  - Jika urutan nama 1 s/d 10 yang dibacakan Termohon dari form B.1.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang di cetak dari SILON, tidak berurutan penyusunannya dengan form B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, maka seluruh dukungan pada kampung tersebut dinyatakan NOL dukungan oleh Termohon. Sekalipun pada suatu kampung tertentu terdapat 100 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan dokumen dukungan bagi Pemohon;
  - Tindakan atau perbuatan Termohon ternyata bertentangan dengan pedoman teknis yang ditentukan oleh PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan KPU RI Nomor 82 /PI.02.2-Kpt/06/Kpu/II/2020, yang menyatakan bahwa formulir B.1.KWK Perseorangan sah apabila:
    4. Ditanda-tangani atau dibubuhi cap jempol oleh Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
    5. Ditempel fotocopi KTP Elektronik atau dilampiri fotocopi Surat Keterangan;
    6. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan;
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Nabire, Dalam Putusannya Nomor 004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 menyatakan:
- Menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan Tanggal 29 Juli 2020;

- Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan perbaikan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dimulai pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020;
5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 dan 18 Agustus 2020, untuk melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, Termohon memerintahkan Tim Pemohon untuk merapihkan kembali seluruh dokumen dukungan milik Pemohon yang berada di Kantor KPU Kabupaten Nabire;
- Sesuai Berita Acara Tanggal 29 Juli 2020 seluruh dokumen dukungan Pemohon berjumlah 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan;
  - Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 15 Agustus 2020 angka 3 (tiga) menyatakan: “Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)”;
  - Sesuai Berita Acara Tanggal 29 Juli 2020, jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat berjumlah 16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan; (Vide Bukti P-6, Bukti P-7);
  - Harusnya, sesuai dengan isi putusan Bawaslu Kabupaten Nabire, Termohon hanya melakukan pengecekan kembali terhadap 16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang dinyatakan tidak lengkap oleh Termohon;
  - Tetapi Termohon memerintahkan Tim Pemohon untuk merapihkan seluruh dokumen dukungan sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan tersebut, padahal putusan Bawaslu hanya memerintahkan agar dilakukan pengecekan hanya terhadap 16.991 B.1.KWK Perseorangan;
  - Dengan cara seperti itu, Termohon mengabaikan atau menghilangkan 9.483 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan yang telah lengkap sebelumnya (Vide Berita Acara Hasil Pengecekan

Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bertanggal 29 Juli 2020);

- Itulah sebabnya pada tanggal 27 Agustus 2020, Pemohon dan Tim Pendukung, mengajukan Laporan hilangnya 9.483 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan ke Bawaslu Kabupaten Nabire;

Pemohon telah mengajukan serangkaian permasalahan yang dialami ini secara berjenjang ke Bawaslu Kabupaten Nabire, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan akhirnya ke Mahkamah Konstitusi karena menurut Pemohon:

1. Termohon tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang berlaku;
2. Termohon tidak bekerja secara profesional dan terkesan berupaya untuk menghalang-halangi Pemohon sebagai warga negara untuk mengikuti proses pencalonan di daerah sendiri yakni Kabupaten Nabire, dengan cara:
  - a. Bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pengecekan dokumen dukungan dari Pemohon;
  - b. Tidak melakukan verifikasi faktual sesuai dengan pedoman teknis dan atau tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, akibatnya sangat fatal bagi Pemohon, merugikan Pemohon, memberangus dan menggagalkan upaya Pemohon untuk ikut serta (*right to candidate*) dalam Pilkada Kabupaten Nabire;

Perbuatan Termohon yang demikian, berpotensi menimbulkan konflik di lapangan, khususnya di Kabupaten Nabire, selain berdampak bagi Pemohon dan dapat menimbulkan kemarahan dari para Pendukung Pemohon.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Nabire dengan menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Januari 2021 dan P-5 sampai dengan P-24 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tanggal 24 Februari 2020; (Tidak ada bukti fisik)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4-TUN/634/H.TUN/XI/2020 tanggal 9 November 2020;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Terima Gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 November 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Tanggal 24 Februari 2020;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Tanggal 21 Maret 2020;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Berita Acara Tanggal 25 Maret 2020;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten, Nomor 20/PL.02.2-BA/9104/KPU.Kab/VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Kegiatan Pengecekan Berkas Dukungan Perbaikan Oleh Tim LO Tanpa Staff KPU Nabire Selama 9 Jam (20.00-04.00 WIT) Tanggal 28 Juli 2020;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Kegiatan Verifikasi Faktual Turun ke Masing-Masing RT Tanpa Door To Door (Rumah ke Rumah) Kelurahan Morgo, Tanggal 24 Juni – 12 Juli 2020;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Kegiatan Verifikasi Faktual Turun ke Masing-Masing RT Tanpa Door To Door (Rumah ke Rumah) Kelurahan Nabarua, Tanggal 24 Juni – 12 Juli 2020;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Kegiatan Verifikasi Faktual Turun ke Masing-Masing RT Tanpa Door To Door (Rumah ke Rumah) Kelurahan Siriwini, Tanggal 24 Juni – 12 Juli 2020;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan, Tanggal 29 Juli 2020;

16. Bukti P-15 : Fotokopi Pembatalan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan, Tanggal 29 Juli 2020;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
18. Bukti P-17 : Fotokopi Pengecekan Dokumen Dukungan 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, Tanggal 18 Agustus 2020;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Pengecekan Dokumen Dukungan 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, Tanggal 18 Agustus 2020;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Pengecekan dan Penyusunan Dokumen Dukungan 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, Tanggal 18 Agustus 2020;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Pengecekan Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu Nomor 004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020, Tanggal 18 Agustus 2020;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Penerimaan Laporan Tanggal 27 Agustus 2020;
24. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2020, Tanggal 28 Agustus 2020;
25. Bukti P-24 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor 58/BAWASLU-PA.20/SET/VIII/2020 Bawaslu Kabupaten Nabire, Tanggal 31 Agustus 2020.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

##### **Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili.**

1. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU 10/2016**) dan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020), yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak menguraikan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan baik pada tingkat TPS maupun PPD di Kabupaten Nabire yang merugikan suara Pemohon secara signifikan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016;  
*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus “*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan;  
*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi “*
4. Bahwa merujuk ketentuan yang diuraikan di atas maka Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang terkait dengan **perselisihan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota.
5. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 UU 10/2016.
6. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur pasal 137 UU 10/2016;

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 116/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

## **I.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

### **Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon**

8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, secara eksplisit yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah “**peserta pemilihan**” yaitu pasangan yang ditetapkan oleh Termohon menjadi pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil bupati;
9. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Nabire Nomor 22/PL.02.2-kpt/9104/KPU.Kab/X2019 Tentang persyaratan pencalonan minimal dukungan pemilih dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yaitu sebanyak **188.081**, sehingga berdasarkan jumlah DPT tersebut ditetapkan jumlah minimal dukungan pemilih dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah 10% dari jumlah DPT Pemilihan Umum terakhir yaitu **18.809** Pemilih dengan jumlah minimal sebaran 8 Distrik;
10. Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 masa perbaikan 29 Juli 2020, Pemohon menyerahkan syarat dukungan sebanyak 26.474 Orang, dimana untuk dokumen yang dinyatakan lengkap sebanyak 9.483 Orang dan untuk dokumen yang tidak lengkap sebanyak 16.991 Orang, sementara syarat jumlah dukungan harus

diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 21.378 Orang (**Vide Bukti T-1**);

11. Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 masa perbaikan 18 Agustus 2020, Pemohon menyerahkan syarat dukungan sebanyak 26.474 Orang, untuk dokumen yang lengkap sebanyak 18.087 Orang dan untuk dokumen yang tidak lengkap sebanyak 8.387 Orang, sementara syarat jumlah dukungan dalam masa perbaikan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 21.378 Orang; sehingga dengan demikian Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (**Vide Bukti T-3**).
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 26/PL.02.3-BA/9104/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September Tahun 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat adalah Pasangan Calon Mesak Magai, S.Sos, dan Ismail Djamaluddin, Pasangan Calon Drs Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya, Pasangan calon Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis;
13. Bahwa karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020;
14. Bahwa selain syarat Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, syarat lain juga adanya ketentuan ambang batas selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak melebihi 2% dari total suara sah (jumlah penduduk Kabupaten Nabire masuk kategori jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa dengan batas selisih suara 2%.);
15. Bahwa Karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 sehingga

Pemohon tidak memperoleh suara hasil Pemilihan, maka Pemohon juga tidak memenuhi syarat batas selisih suara sebesar 2% antara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dalam perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### **I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pemohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 5 yang pada pokoknya menuduh Pemohon melakukan penyimpangan kepada Pemohon berkaitan dengan tidak langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan yang diserahkan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon;
18. Bahwa dalil Pemohon angka 5 halaman 8 mengenai perintah Bawaslu Kabupaten Nabire kepada Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon. Terlebih proses tersebut telah selesai pada tahapan pencalonan dan pendaftaran pasangan calon, dengan demikian sudah seharusnya Mahkamah untuk mengesampingkan dalil permohonan *a quo*;
19. Bahwa dalil Pemohon mengenai upaya hukum yang sudah dilakukan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah, mengingat upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon termasuk kedalam tahapan sengketa TUN Pemilihan yang telah diputus oleh Lembaga yang berwenang menurut UU Pemilihan serta dinyatakan

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya terhadap keberatan atas tahapan penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 telah selesai prosesnya, sehingga bukan lagi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

20. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor **116/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. TENTANG PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON ATAS NAMA DECKY KAYAME DAN YUNUS PAKOPA

38. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Nabire Nomor 22/PL.02.2-kpt/9104/KPU.Kab/X2019 Tentang persyaratan pencalonan minimal dukungan pemilih dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire ditetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yaitu sebanyak **188.081**, sehingga berdasarkan jumlah DPT tersebut ditetapkan jumlah minimal dukungan pemilih dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah 10% dari jumlah DPT terakhir Pemilihan Umum terakhir yaitu **18.809** Pemilih dengan jumlah minimal sebaran 8 Distrik; (*Vide Bukti T-4*)

NO	Jumlah Penduduk Yang Termuat Dalam DPT Pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir	Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit (% dari jumlah DPT)
1	Sampai dengan 250.000	10%
2	250.001 – 500.000	8.5%
3	500.001 – 1.000.000	7.5%
4	Lebih dari 1.000.000	6.5%

39. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire (Form Model B.1-KWK Perseorangan) yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 24 Februari 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire telah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon atas nama Decky Kayame, S.E., dan Yunus Pakopa S.sos. dengan hasil sebagai berikut :

- Jumlah dokumen yang diserahkan sebanyak 22.466;
- Jumlah dokumen yang lengkap dan Memenuhi Syarat sebanyak 20.345;
- Jumlah dokumen yang tidak lengkap dan Tidak Memenuhi Syarat 2.121;
- Jumlah sebaran Memenuhi Syarat 15 Distrik.

Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan Memenuhi Syarat dukungan dan sebaran sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Diterima;

40. Bahwa langkah selanjutnya Termohon melakukan Verifikasi Administrasi kesesuaian data pendukung dengan surat pernyataan dukungan, yaitu dengan melakukan pencocokan kesesuaian NIK, elemen data dan alamat pendukung, verifikasi alamat pendukung dengan daerah Pemilihan, verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS, verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan, dan verifikasi terhadap status pekerjaan penduduk;

41. Bahwa berdasarkan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan (form model BA.2-KWK Perseorangan) mendapatkan hasil:

- Jumlah awal 22.466;
- Memenuhi Syarat 18.509;
- Tidak Memenuhi Syarat 3.957.

Bahwa selanjutnya terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4 yang diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau DP4 sejumlah 17.299;

- Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau DP4 sejumlah 1.210.
42. Bahwa terhadap nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan dan/atau DP4 terakhir tersebut selanjutnya Termohon melakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire, bahwa kemudian terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan dan/atau DP4 terakhir selanjutnya dilakukan Verifikasi Faktual;
43. Bahwa langkah selanjutnya yang Termohon lakukan adalah melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda bakal pasangan calon perseorangan, meliputi:
- a. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) 1 (satu) bakal Pasangan Calon Perseorangan.
44. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda bakal Pasangan Calon diperoleh hasil yang dituangkan dalam berita acara form model BA.4-KWK Perseorangan sebagai berikut:
- Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS adalah sejumlah 1.412;
  - Pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan adalah sejumlah 18.509.
48. Bahwa dalam tahapan verifikasi faktual (Verfak) didapatkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan per distrik atas nama Decky Kayame SE, dan Yunus Pakopa, S.Sos sebagai berikut:

No.	Distrik	Dukungan Awal	Jumlah di Verfak	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
1.	Nabire	14.825	12.025	4.662	7.390

2.	Napan	171	146	0	146
3.	Siriwo	82	62	42	20
4.	Makimi	780	706	367	339
5.	Teluk Kimi	1.827	1.431	738	871
6.	Wapoga	59	51	28	23
7.	Moora	292	271	19	252
8.	Dipa	7	4	4	0
9.	Yaur	486	413	0	413
10.	Uwapa	578	530	150	412
11.	Wanggar	1.068	774	774	0
12.	Teluk Umar	159	125	0	125
13.	Yaro	482	410	323	87
14.	Nabire Barat	1.647	1.531	1.010	521
15.	Menou	3	3	3	0
	Jumlah Total Tingkat Kabupaten	Dukungan Awal	Jumlah di Verfak	<b>Memenuhi Syarat</b>	<b>Tidak Memenuhi Syarat</b>
		22.466	18.509	<b>8.120</b>	<b>10.599</b>

49. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi verifikasi faktual yang menyatakan adanya dukungan Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 10.599, berdasarkan PKPU No. 1 Tahun 2020 pasal 55 ayat (1) bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima;
50. Bahwa Pemohon kemudian menyerahkan dokumen perbaikan dukungan dengan ketentuan jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan (berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam formulir model BA.7-KWK perseorangan atau BA.8-Perseorangan-KWK). Bahwa jumlah dukungan yang harus diserahkan Pemohon dalam masa perbaikan tersebut adalah 21.378;
51. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan yang dituangkan dalam for model BA.1-KWK Perseorangan

Perbaikan, pemohon menyerahkan 26.474 jumlah dukungan dimana setelah dilakukan verifikasi diperoleh hasil 9.483 dinyatakan lengkap dan sejumlah 16.991 dokumen dinyatakan Tidak Lengkap dengan sebaran di 15 Distrik. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan tersebut dukungan bakal calon perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan, sehingga dokumen dukungan bakal Pasangan Calon **Perseorangan Ditolak**;

52. Bahwa Pemohon kemudian melakukan upaya hukum ke Bawaslu Kabupaten Nabire dimana pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nabire melalui putusan Nomor 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020 memutuskan:

- Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 masa perbaikan tanggal 29 Juli 2020;
- Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan perbaikan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam waktu 1 x 24 jam dimulai pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 (**Vide Bukti T-2**).

53. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut dengan melakukan pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan pasca putusan Bawaslu 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020, yang dituangkan dalam form model BA.1 Perseorangan Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Menghitung jumlah dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK perseorangan perbaikan dengan berpedoman pada jumlah 2 kali lipat kekurangan syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk nabire sebanyak **21.378** berpedoman pada indikator keabsahan formulir model B.-KWK perseorangan perbaikan;
- Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan;
- Menghitung persebaran dukungan perbaikan yang tercantum dalam model formulir B.2-KWK perseorangan perbaikan dengan berpedoman

pada jumlah sebaran dukungan Bakal pasangan Calon perseorangan untuk Kabupaten Nabire sebanyak 18.809 wilayah kecamatan;

- Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir model B.2-KWK perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

54. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon sebagaimana angka 53 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak **26.474**;
- Jumlah dokumen yang lengkap sebanyak **18.087**;
- Jumlah dokumen yang tidak lengkap sebanyak **8.387**;
- Jumlah sebaran Memenuhi Syarat **15**;
- Jumlah sebaran Tidak Memenuhi Syarat **0**.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut diatas dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bakal Pasangan Calon atas nama Decky Kayame S.E., dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan **Ditolak**.

## **B. PENETAPAN PASANGAN CALON**

Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah (*vide bukti T-11*):

- a. Yufinia Mote, S.Si dan Muhammad Darwis.
- b. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin.
- c. FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya.

## **C. SENGKETA PEMILIHAN**

Bahwa atas keputusan yang telah Termohon terbitkan berkaitan dengan tahapan Pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Pemohon mengajukan beberapa keberatan atau upaya hukum antara lain kepada:

- 1) Bawaslu Kabupaten Nabire telah diputus melalui putusan Nomor 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020, yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon.
- 2) Bawaslu Nabire nomor laporan 011/LP/PB/Kab/33.21/VIII/2020. Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor serta telah melakukan kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, yang mana telah dikeluarkan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.
- 3) Pemohon juga mengajukan upaya hukum ke PTUN Jayapura dengan objek sengketa keputusan KPU dan Berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan masa perbaikan pasca putusan Bawaslu No. 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020. Bahwa kemudian PTUN Jayapura melalui Penetapan Nomor 44/G/2020/PTUN. JPR menetapkan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat menerima atau tidak berdasar. (**vide bukti T-9**);
- 4) Pemohon melaporan Termohon dalam dugaan pelanggaran kepada DKPP. Melalui Putusan Nomor 107-PKE-DKPP/X/2020 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA dalam Pengaduan Nomor 121- P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 107-PKEDKPP/X/2020, (**vide bukti T-10**) DKPP menjatuhkan Putusan dalam Amar Putusannya sebagai berikut:
  - Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
  - Merehabilitasi nama baik Teradu I Wilhelmus Degey selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Nabire, Teradu II Nelius Agapa, Teradu III Daniel Denny Merin, Teradu IV Rahman Syaiful dan Teradu V Jhoni Kambu masing masing selaku Anggota KPU Kabupaten Nabire terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
  - Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

#### **D. BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON**

68. Bahwa pada angka 1 halaman 5 Pokok dalam permohonannya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020. Bahwa dalil tersebut tidak benar karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk meminta pembatalan Surat Keputusan tersebut kepada Mahkamah.
69. Bahwa pada angka 3 halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tidak dilaksanakan secara jujur dan adil karena terjadi pelanggaran-pelanggaran mulai dari tahapan pendaftaran sampai pada pelaksanaannya, contohnya seperti yang dilakukan Termohon kepada Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon gugur dalam rangkaian kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020. Bahwa dalil tersebut tidak benar karena Termohon telah bekerja sesuai tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tahun 2020, yang berarti secara keseluruhan proses tahapan verifikasi faktual sudah diawasi sepenuhnya dengan adanya keterlibatan Panwas Distrik dan Bawaslu Kabupaten Nabire;
70. Bahwa pada angka 4.1 halaman 5 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan PPS yang berada dibawah pengawasan Termohon melakukan verifikasi faktual tidak sebagaimana mestinya, dimana PPS dimaksud tidak menemui warga secara *door to door* dan tidak ada koordinasi dengan LO (penghubung) dari Pemohon. Bahwa dalil tersebut tidak benar karena Pemohon tidak menjelaskan mengenai dimana lokasinya, siapa pejabat PPS yang melakukan hal tersebut? kapan terjadinya? Karena fakta-fakta tersebut haruslah diuraikan secara jelas oleh Pemohon agar unsur pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PPS sangat

jasas, dimana hal tersebut membuat Termohon kesulitan untuk melakukan klarifikasi;

71. Bahwa dalam kurun waktu 24 Juni sampai dengan 18 Juli 2020 saat Pemohon melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan Perseorangan sebelum memasuki masa perbaikan dokumen dukungan Perseorangan, sudah terlihat bahwa jumlah dukungan Perseorangan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, sebagaimana yang dituangkan dalam model BA.6-KWK Perseorangan (**Vide Bukti T-7**), hal ini menandakan Bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat jumlah dukungan dan sebaran Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Tabel Jumlah Dukungan Minimum Dan Sebaran (**Vide Bukti T-8**), dan meminta melakukan perbaikan pengecekan kepada Termohon dan telah disetujui oleh Termohon yang dilaksanakan pada Tanggal 29 Juli 2020;
72. Bahwa pada angka 4.2 halaman 6 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Termohon melanggar keputusan KPU RI no Nomor: 82/PI.02.2-Kpt/06/KPU/Li/2020. karena Termohon tidak langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan perbaikan sebanyak 26.474 B.1.KWK. bahwa dali Pemohon tersebut tidak benar karena pada faktanya Pemohon datang Ke Kantor KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 27 Juli 2020 untuk menyerahkan dokumen perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang diterima langsung oleh Termohon dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Verifikator yang bertugas untuk melakukan verifikasi, pada saat Pemohon datang menyerahkan dokumen tersebut, kebetulan bersamaan dengan Tim verifikasi KPU Nabire yang sedang melaksanakan verifikasi dokumen perbaikan Bakal Calon Perseorangan atas nama John Pakage, S.IP dan Sepi Madai. Oleh karena Termohon masih melakukan verifikasi dokumen perbaikan Bakal Calon Perseorangan atas nama John Pakage, S.IP dan Sepi Madai maka Termohon langsung melakukan komunikasi dengan Tim Penghubung (LO) dan Pemohon mengenai rencana Verifikasi berkas dokumen pendukung perbaikan milik Pemohon untuk dilakukan keesokan harinya tanggal 28 Juli 2020 dan disetujui tanpa ada keberatan dari pihak Pemohon. Selain itu

kesepakatan tersebut dikomunikasikan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire yang hadir saat itu untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi tentang berkas dokumen perbaikan dukungan bakal calon perseorangan;

73. Bahwa pada angka 4.2 halaman 6 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon bertentangan dengan pedoman teknis yang ditentukan oleh PKPU 1 Tahun 2020 dan Keputusan KPU RI 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/Li/2020 berkaitan dengan pola pengecekan dokumen dukungan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara Termohon membacakan nama pendukung yang tertera pada form model B.1.1.KWK Perseorangan perbaikan yang dicetak dari SILON dan disandingkan dengan form model B.1.KWK Perseorangan Perbaikan milik Pemohon namun dilakukan oleh Termohon terhadap seluruh dokumen dukungan sebanyak 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, seharusnya B.1-KWK Perseorangan sah apabila Ditanda-tangani atau dibubuhi cap jempol oleh Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Ditempel fotocopi KTP Elektronik atau dilampiri fotocopi Surat Keterangan, Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah sesuatu yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya antara lain:

- Keputusan KPU BAB III dan IV Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Menyatakan, "Formulir Model B.1-KWK Perseorangan disusun berdasarkan hasil Cetak Model B.1.1-KWK Perseorangan". Hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon, Pemohon menyusun Model B.1-KWK Perseorangan berdasarkan susunan nama pendukung berdasarkan abjad, oleh sebab itu dalam Proses Pengecekan yang dilakukan dari Tanggal 28 Juli 2020 jam 11.00 WIT, dokumen Model B.1-KWK dukungan Perseorangan Perbaikan Pemohon tidak dapat ditemukan sesuai daftar nama yang ada dalam Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, sehingga Termohon memerintahkan kepada Pemohon untuk menyusun Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berdasarkan Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan tidak disusun berdasarkan abjad nama;

- Bahwa penyusunan dokumen dukungan perbaikan dilakukan oleh Pemohon dengan melibatkan Tim Pemohon kurang lebih sebanyak 15 Orang. Sampai dengan batas Waktu yang ditentukan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 Jam 24.00 WIT, proses penyusunan yang dilakukan oleh Tim Pemohon belum dapat diselesaikan, dan Termohon masih memberikan kesempatan sampai Tanggal 29 Juli 2020 Pukul 04.00 WIT sesuai dengan kesepakatan bersama termasuk Bawaslu Kabupaten Nabire. Selanjutnya setelah proses penyusunan dilakukan oleh Tim Pemohon dianggap selesai, maka Termohon mulai melakukan pengecekan terhadap Model B.1.1.-KWK Perseorangan Perbaikan dengan cara, Termohon membacakan Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sementara Pemohon dan tim yang membantunya menunjukkan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan. Saat pengecekan berlangsung, Pemohon tidak dapat memperlihatkan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Termohon sehingga Termohon menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai hasil pengecekan secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Nabire sementara penyusunan Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan berdasarkan urutan nama yang ada di Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dilakukan oleh Pemohon bukan oleh Termohon;
- Terkait dengan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran lokasi berkas dokumen, Pemohon sudah menggunakan dasar pijakan pada BAB III, Tentang Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 82/pl.02.2-kpt/06/KPU/II/2020, Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Sebagaimana tertuang juga mengenai Input Data dukungan Melalui Silon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 82/pl.02.2-kpt/06/KPU/II/2020, Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan

dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

75. Bahwa pada angka 5 halaman 8, Pemohon mendalilkan pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2020, dalam melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengecekan ulang jumlah dokumen dukungan dan sebaran masa perbaikan kedua milik Pemohon, Termohon memerintahkan Pemohon untuk merapihkan kembali seluruh dokumen dukungan milik Pemohon yang berjumlah 26.474 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan, sementara Putusan Bawaslu hanya memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan perbaikan Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 16.991 B.1.KWK Perseorangan Perbaikan masa Perbaikan Tanggal 29 Juli 2020). **Faktanya**, Bahwa jumlah dukungan Perseorangan Perbaikan yang disampaikan Pemohon adalah sebanyak 26. 474 pada saat Termohon akan melakukan pengecekan pada tanggal 18 Agustus 2020 yang dimulai pada pukul 00.15 WIT, dengan cara Termohon dan tim yang membantunya membacakan nama yang terdapat pada Model B.1.1-KWK Perbaikan dibarengi oleh Pemohon dan tim yang membantunya untuk menunjukkan Model B.1-KWK Perbaikan milik Pemohon, namun Pemohon tidak dapat menunjukkannya, sehingga Pemohon meminta kepada Termohon untuk diberikan waktu menyusun Model B.1-KWK Perbaikan sesuai urutan nama yang terdapat dalam Model B.1.1-KWK Perbaikan, setelah Termohon mendapat persetujuan Bawaslu Kabupaten Nabire, barulah Termohon memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyusunan Model B.1-KWK Perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan pada Tanggal 18 Agustus 2020 pukul 10.00 WIT. Namun Karena Pemohon belum dapat menyelesaikan penyusunan Model B.1-KWK Perbaikan, diberikanlah perpanjangan waktu. Dalam penyusunan B.1-KWK Perbaikan, banyak dokumen model B.1- KWK Perbaikan yang tidak digunakan dan dibuang oleh Pemohon dan berhamburan dilantai kantor KPU Kabupaten Nabire dan sebagian diletakkan dalam Karton. Bahwa Pada pukul 12.00 WIT setelah perpanjangan waktu selesai barulah Termohon melakukan pengecekan

terhadap dokumen dukungan Model B.1.1-KWK Perbaikan dan Model B.1-KWK Perbaikan yang telah disusun oleh Pemohon dan untuk dokumen yang belum selesai disusun tetap dilanjutkan oleh Pemohon. Pada Pukul 23.00 WIT semua kegiatan penyusunan dihentikan untuk menyelesaikan pengecekan, barulah pengecekan dimulai dari Pukul 12.00 – 23.00 WIT dimana waktu yang disediakan 1 Jam dibarengi penginputan Hasil Pengecekan dan pembuatan Berita Acara sesuai Indikator pengecekan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Dalam hal ini Termohon juga tetap berpegang pada mekanisme ketentuan tahapan, jadwal dan Program PKPU nomor 5 tahun 2020;

76. Bahwa pada angka 5 butir ke 6 halaman 8, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mengabaikan dan menghilangkan sebesar 9.483 B.1.KWK dokumen dukungan Perseorangan Perbaikan milik pemohon yang telah lengkap hasil dari pelaksanaan Putusan Bawaslu. Termohon merapihkan kembali seluruh dokumen dukungan perbaikan milik Pemohon yang berjumlah 26.474 B.1.KWK, seharusnya hanya mengecek kembali dokumen dukungan perbaikan milik Pemohon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saja sebesar 16.991 B.1.KWK. **Bahwa Faktanya**, Hasil pengecekan bersama dokumen perbaikan pasca putusan Bawaslu antara Termohon dan Pemohon yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Nabire, didapatkan hasil untuk dokumen yang memenuhi syarat/lengkap milik Pemohon adalah sebanyak 18.087 dukungan Jiwa sedangkan sisanya tidak memenuhi syarat dikarenakan, adanya dukungan ganda, ketiadaan fotocopy KTP dukungan dan ketiadaan surat pernyataan dukungan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang indikator keabsahan bahwa dukungan terhadap calon perseorangan harus disertai dengan surat/formulir pernyataan dukungan dan fotocopy KTP. Oleh karena itu berdasarkan hasil pengecekan jumlah dukungan perseorangan perbaikan dinyatakan, jumlah dukungan Pemohon tidak mencukupi maka Pemohon tidak dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi, hal ini sesuai ketentuan Pasal 32C ayat (2) PKPU 18 Tahun 2019, "Dalam hal berdasarkan pengecekan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak mencapai paling

sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahapan verifikasi Administrasi”. Berdasarkan pada pasal tersebut, maka KPU Kabupaten Nabire menyatakan dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak, yang dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perbaikan Perseorangan Tanggal 18 Agustus 2020;

82. Dalil mengenai tindakan Termohon yang tidak langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen jumlah dukungan Perseorangan Pemohon tersebut tidak benar karena pada Faktanya, Termohon telah melakukan pengecekan sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Pengecekan dukungan perseorangan. Hal ini menunjukkan termohon melakukan pengecekan sepanjang tidak diluar jadwal dan tahapan pengecekan sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2020;

83. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mulai dari tahapan pendaftaran, penetapan pasangan calon sampai pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 sesuai tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nabire tahun 2020 berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/pl.02.2-kpt/06/kpu/ii/2020, dan secara keseluruhan sudah diawasi sepenuhnya dengan adanya keterlibatan Panwas Distrik dan Bawaslu kabupaten Nabire sebagaimana keterangan dari Ketua PPD di beberapa Distrik yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire berjalan lancar tanpa adanya kejadian khusus atau keberatan dari pihak manapun (*Vide Bukti T-12 sd T-24*);

### **III. PETITUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor **54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 Pukul 21.00 WIT.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Yufinia Mote, S.Si. dan Muhammad Darwis	61.423 Suara
2.	Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin	61.729 Suara
3.	FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya	46.224 Suara
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		169.376 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Tanggal 29 Juli 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Putusan Bawaslu Nomor Register 004/PS/BWSL.NABIRE.33.21/VIII/2020 Kabupaten Nabire tanggal 14 Agustus 2020;
3. Bukti T-3 : Formulir BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 22/PL.02.2-Kpt/9104/KPU.Kab/X/2019 tentang Persyaratan Pencalonan Minimal Dukungan Pemilih dan Persebaran bagi Pasangan

- Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020 tertanggal 26 Oktober 2019;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/PL.02.2-BA/9104/KPU.Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pleno Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir dan Persyaratan Pencalonan Minimal Dukungan Pemilih dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor 61/HK.03.1-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2018 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2019 yang digunakan sebagai patokan ambang batas pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran Perseorangan;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir BA.6-KWK Perseorangan Tanggal 18 Juli 2020;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Tabel Jumlah Minimum dan Sebaran;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 44/G/2020/PTUN JPR;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan DKPP Nomor 107-PKE-DKPP/X/2020;
  11. Bukti T-11 : Kumpulan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, diantaranya:
    1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
    2. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Nomor 26/PL.02.3-BA/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
    3. Fotokopi Daftar hadir Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
    4. Fotokopi Pengumuman Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Nomor 25/PL.02.3-PU/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Nabire;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Teluk Umar;
  14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Nabire Barat;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Moora;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Wapoga;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Napan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Yaur;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Yaro;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Siriwo;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Makimi;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Teluk Kimi;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Dipa;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Menou.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **I.I. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI POKOK PERKARA *A QUO* KARENA SUBTANSI PERKARA BERTITIK TOLAK PADA PENETAPAN PASANGAN CALON, BUKAN PERSELISIHAN HASIL SUARA;**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara permohonan yang dikemukakan Pemohon dengan berbagai alasan yang pada pokoknya menggugat Keputusan Termohon Nomor 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, alasan-alasan dalam posita permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tidak dilaksanakan secara jujur dan adil, karena menyebabkan Pemohon tidak dapat ikut serta dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020;
2. Bahwa, berdasarkan pasal 157 ayat [3] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

3. Bahwa, Pemohon dari halaman 5 Sd halaman 9 mengelaborasi permohonannya seolah-olah merupakan perselisihan hasil pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire tahun 2020, akan tetapi setelah mempelajari Permohonan Pemohon, terlihat secara lebih jelas pada bagian petitum permohonan pada halaman 10, Pemohon meminta Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020, maka jelas sesungguhnya Pemohon mempermasalahkan mengenai penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon sesungguhnya mengenai Perselisihan Tata Usaha Negara Pemilihan yang merupakan Kompetensi Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan hal-hal di atas, menurut Pihak terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo* dan karenanya sudah sepatutnya demi hukum agar Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

**I.II.PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KARENA PEMOHON BUKANLAH PASANGAN CALON YANG TELAH DITETAPKAN KPU;**

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

4. Bahwa, Pemohon secara eksplisit dan tegas memperkenalkan dan menyatakan diri dalam permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 dan perbaikannya tertanggal 28 Desember 2020 sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020. Bahwa, kualifikasi Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan untuk perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati telah diatur secara limitatif dalam pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf “b” Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang membatasi pihak Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Bahwa, oleh karena Pemohon adalah tidak termasuk sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, maka Pemohon secara subjektif merasa dirugikan akibat keputusan Termohon karena telah ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nabire tahun 2020, Pemohon adalah bukan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Nabire Tahun 2020;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati

dan wakil bupati Nabire Tahun 2020, dan karenanya sudah sepatutnya dan demi hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**I.III. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN MELEBIHI BATAS WAKTU SEHINGGA PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN;**

6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kabupaten Nabire Nomor : 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, sesuai dengan APPP Nomor 119/PAN.MK/AP3/12/2020, Permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari senin pada tanggal 21 Desember 2020;
7. Bahwa, selanjutnya melalui website mkri.id diketahui bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan, dimana ketika diunduh diperoleh informasi bahwa perbaikan Permohonan Pemohon diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, yang telah melawai batas waktu pengajuan perbaikan permohonan yang diperkenankan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bahwa terhadap permohonan, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya;
8. Bahwa selanjutnya, oleh karena perbaikan Permohonan Pemohon cacat formil dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait dalam keterangan Pihak Terkait *a quo* dalam bagaian pokok permohonan Pihak Terkait hanya akan menanggapi Permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal 21 Desember 2020;

**I.IV.PERMohonAN PEMOHON KABUR [*OBSCUUR LIBEL*] KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERI PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN;**

9. Bahwa, Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena telah mengajukan dan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Nabire tahun 2020 sebagaimana Pemohon uraikan pada halaman 3 bagian legal standing permohonannya, Pemohon sebagaimana uraian pokok permohonannya sama sekali tidak menjelaskan mengenai objek permohonan yang memiliki signifikansi perselisihan perolehan suara dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, karena faktanya Pemohon tidak ikut serta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Nabire tahun 2020, sehingga tidak memperoleh suara sama sekali;
10. Bahwa, selanjutnya pemohon pada pokok permohonannya hanya menjelaskan kronologis tentang rangkaian peristiwa yang ditempuh oleh Pemohon yang pada akhirnya Termohon menetapkan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dimana rangkaian kronologis tersebut dielaborasi Pemohon dengan tuduhan-tuduhan yang kebenarannya tidak pernah dibuktikan dalam suatu persidangan yang telah menerbitkan putusan inkrah yang menyatakan benar tuduhan Pemohon tentang ketidakprofesionalan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Nabire Tahun 2020 yang menegaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat materil Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan;
11. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak dapat menjelaskan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar secara hukum dan pokok **permohonan** pemohon tidak menguraikan penjelasan mengenai selisih suara Pemohon memenuhi kualifikasi persentase perselisihan hasil yang signifikan, dibenarkan oleh hukum dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih bupati Nabire serta pada bagian pokok permohonannya Pemohon lebih mempermasalahkan mengenai permasalahan perselisihan administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI,

mengakibatkan permohonan Pemohon kabur [*obscuur libel*], dan oleh karenanya sudah sepatutnya dan demi hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

12. Bahwa, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan dan meminta pembatalan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 karena menurut Pemohon, pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Nabire tahun 2020 tidak dilaksanakan secara jujur dan adil, karena terjadi pelanggaran yang dilakukan terhadap Pemohon dan menyebabkan Pemohon tidak dapat ikut serta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Nabire tahun 2020;
13. Bahwa, selanjutnya pada bagian pokok permohonan poin 2 Nomor 1,2,3,4,5 halaman 5 sampai 8 permohonannya, Pemohon menerangkan kronologis tentang verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan dari Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon sebagai bentuk pelanggaran yang **dilakukan** terhadap Pemohon yang mana selanjutnya terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pemohon telah mengajukan upaya hukum kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung RI, namun dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan tentang informasi perkara dan bagaimana hasil putusan dari upaya hukum yang telah ditempuh oleh Pemohon;
14. Bahwa, selanjutnya Pokok permohonan Pemohon tidak menjelaskan adanya hubungan kausalitas antara rangkaian kronologis dan upaya hukum yang telah ditempuh oleh Pemohon dengan signifikansi perolehan suara yang dapat merubah penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dan oleh karenanya sudah sepantasnya Mahkamah menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

15. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas maka menurut Pihak Terkait Termohon [Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire] telah tepat dan benar menetapkan Pihak Terkait sebagai Paslon yang Memperoleh Suara Terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT, sebagai berikut:

**TABEL I**  
**REKAPITULASI PASANGAN CALON**

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	61.423
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si Dan Ismail Djamaludin	61 .729
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	46.224
Total Suara Sah		169.376

Berdasarkan hal-hal di atas maka menurut Pihak Terkait alasan Pokok Permohonan *a quo* dan tuntutan-tuntutannya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karenanya harus ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar, sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
[*ex aequo et bono*]

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti PT- Kab Nabire 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Mesak Magai, S.Sos., M.Si NIK: 9104010505790007 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail Jamaluddin NIK: 9104011205810005;
2. Bukti PT- Kab Nabire 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT- Kab Nabire 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT- Kab Nabire 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 17

Desember 2020. Dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;

5. Bukti PT- Kab Nabire 5 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 71/TAP.MK/PT/01/2021 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Januari 2021.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Nabire, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

**Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 5 - 9) yang pada intinya adalah “Penetapan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang dianggap terjadi pelanggaran-pelanggaran pada tahapan pelaksanaannya yang menyebabkan pemohon tidak menjadi peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020”. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, KPU Nabire menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dengan Surat Keputusan KPU Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020, adapun pasangan calon yang ditetapkan adalah

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pendukung/Perseorangan	Jumlah Kursi
1.	Calon Bupati: Mesak Magai S.Sos.,M.Si Calon Wakil Bupati: Ismail Djamaluddin	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7 Kursi
2.	Calon Bupati:	1. Partai Golongan Karya	6 kursi

	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si Calon Wakil Bupati: Tabroni Bin M Cahya	2. Partai Demokrat 3. Partai Nasdem	
3.	Calon Bupati: Yufinia Mote ,S.SiT Calon Wakil Bupati: Muhammad Darwis	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Berkarya 4. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 5. Partai Persatuan Indonesia 6. Partai Solidaritas Indonesia 7. Partai Keadilan Sejahtera	12 Kursi

(bukti PK-1)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan formulir model BA.1-kwk Perseorangan Perbaikan Bakal Calon Bupati atas nama Decky Kayame, SE dan calon Wakil Bupati atas nama Yunus Pakopa, S.Sos tertanggal 29 Juli 2020, yang menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan **tidak memenuhi syarat** dukungan dan sebaran sehingga dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan **ditolak**;  
(bukti PK-2)
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima permohonan sengketa dari bakal pasangan calon perseorangan atas nama Decky Kayame dan Yunus Pakopa pada tanggal 3 Agustus 2020 dan diregister dengan Nomor 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020; (bukti PK-3)
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menindaklanjuti permohonan sengketa tersebut dengan melakukan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan dan mengeluarkan putusan Nomor 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020 pada tanggal 15 Agustus 2020 dengan isi putusan:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian
  2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa perbaikan tanggal 29 Juli 2020
  3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait Dukungan Perbaikan pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) dalam waktu 1x24 Jam (satu kali dua puluh empat) jam dimulai pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020. **(bukti PK-4)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap tindaklanjut putusan sengketa Bawaslu tersebut di atas, KPU Kabupaten Nabire telah menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan kembali jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon Perseorangan atas nama Decky Kayame dan Yunus Pakopa pada tanggal 18 Agustus 2020. **(bukti PK-5)**
- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire KPU Kabupaten Nabire mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan formulir model BA.1-kwk Perseorangan Perbaikan Bakal Calon Bupati atas nama Decky Kayame, SE dan calon Wakil Bupati atas nama Yunus Pakopa, S.Sos tertanggal 18 Agustus 2020, yang menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan **tidak memenuhi syarat** dukungan dan sebaran sehingga dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan **ditolak**; **(bukti PK-6)**
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari bakal calon perseorangan Decky Kayame terkait dugaan Kehilangan Dokumen Dukungan sebanyak 9.483 suara pelapor menyampaikan bahwa:
1. Komisioner KPU menyatakan kepada Paslon bahwa sesuai putusan bawaslu nomor 2 dinyatakan MS maupun TMS hasil pengecekan kembali 0 dukungan

2. Paslon Keberatan terhadap komisioner KPU menyatakan 0 Dukungan padahal dalam putusan nomor 3 memerintahkan Komisioner KPU untuk melakukan pengecekan kembali dukungan perbaikan yang menjadi TMS
3. Rekap hasil pengecekan yang disiapkan oleh TIM Verifikasi KPU hanya dicek yang belum di Blok meliputi
  - Distrik Nabire: Kelurahan Wonorejo, Kel.Kalibobo, Kel.Nabarua, Kel.Sriwini Kel.Kali harapan dan Kampung Sanoba
  - Distrik Uwapa: Kampung Topo, Kampung Marga Jaya, Kampung Gamei Jaya
  - Distrik Nabire Barat: Kampung Waroki, Kampung Gerbang sadu, Kampung Kalisemen, Kampung Wadio,
  - Distrik Teluk Kimi: Kampung Samabusa, Kampung Lani, Kampung Air mandidi, Kampung Waharia. **(bukti PK-7)**
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menanggapi laporan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Decky Kayame dan Yunus Pakopa tersebut dengan surat Nomor 55/BAWASLU-PA.20/SET/VIII/2020, yang pada intinya menjelaskan, Permohonan Penyelesaian sengketa bakal Pasangan Calon atas nama Decky Kayame telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan putusan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nabire dan dibacakan secara terbuka dalam musyawarah terbuka pada tanggal 15 Agustus 2020; **(bukti PK-8 )**
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf B Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Nabire berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 18 Agustus 2020 merupakan Obyek sengketa yang dikecualikan. Dengan Demikian maka Bawaslu Kabupaten Nabire tidak lagi berwenang untuk menerima memeriksa berkas serta memutuskan sengketa terhadap obyek sengketa tersebut tetapi hanya melakukan upaya hukum ke PT.TUN sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun syarat dan ketentuan tersebut bukan merupakan kewenangan Bawaslu.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-8, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan formulir model BA.1-kwk Perseorangan Perbaikan Bakal Calon Bupati atas nama Decky Kayame, SE dan calon Wakil Bupati atas nama Yunus Pakopa, S.Sos tertanggal 29 Juli 2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa tertanggal 3 Agustus 2020;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020 pada tanggal 15 Agustus 2020;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan formulir model BA.1-kwk Perseorangan Perbaikan Bakal Calon Bupati atas nama Decky Kayame, SE dan calon Wakil Bupati atas nama Yunus Pakopa, S.Sos tertanggal 18 Agustus 2020;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Laporan dari bakal calon perseorangan Decky Kayame terkait dugaan Kehilangan Dokumen Dukungan sebanyak 9.483 suara;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 55/BAWASLU-PA.20/SET/VIII/2020.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sedangkan hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-5 = bukti PT-Kab Nabire 4];

**[3.2]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, oleh karena yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon

pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.3.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.3.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.3.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

**[3.3.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.00 WIT [vide bukti P-5 = bukti PT-Kab Nabire 4];

**[3.3.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

**[3.6]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

**[3.7.2]** Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan dan bukti yang diajukan oleh para Pihak didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan bakal calon perseorangan yang pada pokoknya mempersoalkan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang menyebabkan Pemohon tidak dapat ikut serta dalam Pemilihan;
2. Bahwa oleh Termohon, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa Perbaikan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tertanggal 29 Juli 2020 karena tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran sehingga dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak [vide bukti P-14 = bukti T-1 = bukti PK-2];
3. Bahwa atas Berita Acara Termohon tersebut di atas, Pemohon selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, dan terhadap keberatan yang diajukan Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire melalui putusannya Nomor 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020 [vide bukti P-15 = bukti T-2 = bukti PK=4], telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
  1. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian.
  2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Masa perbaikan tanggal 29 Juli 2020.
  3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan perbaikan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dimulai pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020.
4. Bahwa selanjutnya Termohon menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan terhadap Pemohon sebagai syarat calon perseorangan mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020. Terhadap hasil pengecekan setelah masa perbaikan dilakukan, telah ternyata Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran, oleh karenanya dokumen dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak oleh Termohon [vide bukti P-21 = vide bukti T-3 = bukti PK-6];

5. Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan objek sengketa Keputusan KPU dan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan masa perbaikan pasca putusan Bawaslu Nomor 004/PS/BWSL.Nabire.33.21/VIII/2020. Terhadap upaya hukum tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Penetapan Nomor 44/G/2020/PTUN.JPR menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar [vide bukti T-9];
6. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Nabire mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, yakni pasangan Yufinia Mote, S.Si dan Muhammad Darwis, Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin, serta FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya, yang ternyata tidak termasuk Pemohon [vide bukti P-2 = bukti T-11 = bukti PT-Kab Nabire 2 = PK-1];
7. Bahwa selanjutnya terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Pemohon mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan terhadap upaya hukum tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan surat yang menyatakan Penggugat tidak ada kepentingan (*legal standing*), sehingga gugatan tersebut tidak dapat diregister [vide bukti P-3];
8. Bahwa selain itu Pemohon juga melaporkan Termohon adanya dugaan pelanggaran oleh penyelenggara (Termohon) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terhadap laporan tersebut di atas DKPP melalui Putusan Nomor 107-PKE-DKPP/X/2020 telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya [vide bukti T-10].

**[3.7.3]** Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum serta pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-11 = bukti PT-Kab Nabire 2 = bukti PK-1]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagai salah satu syarat formil untuk memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, sehingga berkenaan dengan persyaratan mengenai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua**

**ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 18.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Indah Karmadaniah**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.